

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM
BAGI PERGURUAN TINGGI NEGERI YANG MENERAPKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU) pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, diperlukan adanya pedoman penyusunan standar pelayanan minimum perguruan tinggi negeri yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum pada Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM BAGI PERGURUAN TINGGI NEGERI YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

Pasal 1

Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh perguruan tinggi negeri yang menerapkan PK-BLU kepada masyarakat, baik warga perguruan tinggi maupun masyarakat di luar perguruan tinggi.

Pasal 2

Setiap perguruan tinggi negeri yang akan menerapkan PK-BLU harus menyusun SPM yang muatannya berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Salinan sesuai aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum II

TTD
BAMBANG SUDIBYO

Putut Pujogiri, SH
NIP 131661278

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 53 TAHUN 2008 TANGGAL 7 OKTOBER 2008**

**PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM
BAGI PERGURUAN TINGGI NEGERI YANG MENERAPKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**

A. Latar Belakang

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) mengamanatkan instansi pemerintah dapat menerapkan badan layanan umum (BLU) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik warga perguruan tinggi maupun masyarakat di luar perguruan tinggi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelayanan tersebut berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya menerapkan prinsip efisiensi dan produktivitas berdasarkan standar pelayanan minimum (SPM). SPM merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh perguruan tinggi negeri kepada masyarakat dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Untuk dapat memenuhi standar pelayanan minimum dalam penyelenggaraan tri dharma, perguruan tinggi negeri harus mengacu pada SPM yang penyusunannya mengacu pada pedoman ini.

B. Tujuan

Tujuan pedoman ini adalah sebagai acuan bagi perguruan tinggi negeri dalam penyusunan SPM dalam rangka penerapan PK-BLU.

C. Acuan Dasar

Dalam menyusun SPM, perguruan tinggi negeri harus mengacu pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Depdiknas Tahun 2005-2009;
9. Peraturan Mendiknas tentang Statuta masing-masing perguruan tinggi negeri;
10. Peraturan Perundang-undangan lain yang relevan.

D. Prinsip-prinsip SPM

1. SPM disusun dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan, dan kemudahan layanan serta biaya untuk menjamin akses dan mutu pelayanan.
2. SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.
3. SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas, dan kemampuan keuangan kelembagaan, dan sumber daya manusia yang tersedia.

E. SPM Perguruan Tinggi Negeri

SPM yang disusun oleh perguruan tinggi negeri yang akan menerapkan PK-BLU harus mencantumkan jenis pelayanan yang akan diberikan oleh perguruan tinggi negeri, indikator SPM, dan batas waktu pencapaian SPM. Penyusunan SPM yang dilakukan oleh perguruan tinggi negeri yang akan menerapkan PK-BLU dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai format. Apapun format yang digunakan, SPM yang disusun minimum harus memuat hal-hal berikut ini.

1. Pendahuluan, minimal berisi paparan berbagai pengertian istilah serta pendekatan yang digunakan dalam penyusunan SPM dan strategi pencapaiannya.
2. Dasar pengembangan SPM, minimal berisi dasar hukum dan perundang-undangan yang melandasi serta prinsip-prinsip dasar penyusunan SPM.
3. Ruang lingkup SPM menguraikan tentang semua standar layanan yang diberikan perguruan tinggi negeri yang mencakup :
 - Komponen layanan, yakni pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan administrasi.
 - Setiap komponen layanan terdiri dari sub komponen yaitu input, proses, dan output.
 - Setiap komponen/sub komponen dijabarkan ke dalam jenis layanan yang akan diberikan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - Setiap jenis layanan memiliki indikator kinerja serta target waktu pencapaian indikator kinerja tersebut. Perguruan tinggi dapat menambah jenis layanan dan/atau indikator kinerja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perguruan tinggi masing-masing.
 - Bagian ruang lingkup SPM selanjutnya perlu diringkas dan dituangkan dalam bentuk matrik untuk mempermudah pemahamannya.
 - Bagian ruang lingkup merupakan bagian inti dari SPM yang disusun oleh perguruan tinggi negeri.
4. Strategi implementasi, minimal berisi paparan tentang prinsip-prinsip implementasi dan langkah-langkah implementasi.
5. Monitoring dan evaluasi (monev), minimal berisi paparan tentang tujuan, ruang lingkup, prinsip-prinsip, instrumen dan mekanisme, laporan dan tindak lanjut.